



RENSTRA



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023- 2026**



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- bahwa : a. bahwa berdasarkan pasal 1 poin 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, agar SKPD menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
- b. bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023–2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. *Perangkat Daerah* adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. *Rencana Pembangunan Tahunan Daerah* yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJMN.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - h. BAB VIII : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANG) bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023- 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

**BAB IV
PERUBAHAN RPD**

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Terjadi perubahan pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. terjadi perubahan yang mendasar;
 - e. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI BARITO KUALA,


Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 25



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 48.A telp /fax : 0511 4799873
Marabahan 70511

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 188/031 / BPBD/2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL REVIU PERATURAN BUPATI NO 25 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 poin 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;
- b bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Hasil Reviu Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
- 11 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
 - 14 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - 15 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026.
 - 16 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 25)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Hasil Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUAN, telah mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan telah direviu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA** : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUAN, merupakan acuan yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026
- KE EMPAT** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 02 Januari 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala
Kepala Pelaksana,



- Tembusan :
1. Bupati Barito Kuala
Up.Kepala Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
di- Marabahan
 2. Arsip

KATA PENGANTAR

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 merupakan dokumen rencana strategi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023-2026 yang akan datang. Rencana strategi ini memuat rincian mengenai rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Rencana strategi (RENSTRA) ini sebagai dokumen rencana strategi Perangkat Daerah memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam tiga bulan pertama dan merupakan acuan penyusunan rencana kegiatan dana anggaran badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2023-2026.

Sehingga penyusunan RENSTRA dimaksud dapat terwujud dengan harapan mampu menjadi rencana strategis yang ada di Badan Penanggulangan Bencana daerah untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan dalam beberapa tahun kedepan.

Marabahan, 2023

Kepala Pelaksana

BPBD Kabupaten Barito Kuala



BUDIMANSYAH, S.Sos. MA.
NIP. 19650802 198602 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	8
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8
B. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana.....	19
C. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	24
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD	25
E. Kekuatan dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan BPBD.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
C. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.....	30
D. Penentuan Issu-Issu Strategis Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Barito Kuala	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
A. Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala	42
B. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD.....	43
C. Rencana Program kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja.	48
D. Strategi dan Kebijakan BPBD	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
A. Rencana Program.....	54
B. Rencana Kegiatan.....	54

C.	Pendanaan.....	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		65
A.	Pengurangan Resiko Bencana.....	67
B.	Tanggap Darurat	67
C.	Pasca Bencana	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, Partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis , terpadu, transparan, dan akuntabel ; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban,cRenstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program & kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu empat tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada RPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah saja tetapi melibatkan seluruh unsur didalam masyarakat. Secara konkrit upaya yang dilakukan terkait dengan peningkatan kapasitas dan peran serta dari masyarakat yang berpijak pada kemitraan publik dalam pengurangan resiko bencana tentu saja tidak mengesampingkan muatan lokal dan kearifan lokal dimasing-

masing daerah.

Seperti halnya pembangunan, upaya pengurangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, yang pada tahap implementasinya terkadang masih terkendala oleh respon penanggulangan bencana yang ditandai masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah. Padahal memperhatikan besarnya potensi ancaman berbagai bencana di daerah perlu disikapi oleh pengambil kebijakan secara terinterasi dan komprehensif. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong terimplementasinya prinsip-prinsip good governance dalam penanggulangan bencana, sangat diperlukan kemitraan dan koordinasi yang baik dari ketiga pilar utama, yaitu **pemerintah/ pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha**. Renstra merupakan komitmen BPBD yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPBD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Barito Kuala, yaitu “ **BARITO KUALA 2025 YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS**”.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 0, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 0),

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala pada setiap akhir Tahun Anggaran

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Renstra Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, secara berurutan meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN,

Berisikan tentang Latar Belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan dan Sistematika penulisan;

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisikan tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD;

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, berisikan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, terdiri atas Uraian Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala. Tujuan merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam

kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD, berisikan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Barito Kuala. Pembentukan BPBD didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 disebutkan bahwa Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah:

1. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
2. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah;
5. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
6. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta resiko bencana;
7. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

8. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
9. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPBD dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Selain tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk masa yang akan datang diarahkan pada : menjalankan fungsi :

1. **Koordinasi Penanggulangan bencana;**
2. **Komando Penanggulangan Bencana;** dan
3. **Pelaksana Penanggulangan Bencana.**

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. **Koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun Provinsi, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah. Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi **Komando** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan

dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran **Pelaksana**, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun provinsi, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan daerah, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala terdiri atas:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretaris
3. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
5. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang diberikan kewenangan oleh Bupati Barito Kuala mengurus masalah kebencanaan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara Exposito Sekretaris Daerah menjadi Kepala namun dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala sejak dibentuk sampai sekarang kelembagaannya adalah Type B dimana Kepala Pelaksananya merupakan Eselon III. B dibawahnya ada Sekretaris Eselon IV.A dan ada 3 (tiga) Kepala Seksi dengan Eselon IV.A.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah apabila dipandang perlu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tipologi kelembagaannya dapat dirubah dan ditingkatkan dari type B menjadi type A dengan Eselonering Kepala Pelaksana adalah II.B Sekretaris dan Kepala Bidang Eselon III.B.

Kegiatan pokok organisasi adalah bentuk kegiatan yang menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan, baik dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 Berikut :

Tabel 1 : Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

NO	Unsur Organisasi	Uraian Tugas
1	Kepala Pelaksana	<p>a. Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana.</p> <p>b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana.</p> <p>c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana.</p> <p>d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana.</p> <p>e. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>f. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana.</p> <p>g. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini</p>

		dalam penanggulangan bencana.
		h. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana.
		i. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat.
		j. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana.
		k. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana.
		l. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana.
		m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.
		n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
2	Sekretaris	a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bagian program, sub bagian keuangan serta sub bagian umum dan kepegawaian;
		b. Menyusun rencana program pada sub bagian program, sub bagian keuangan serta sub bagian umum dan kepegawaian;
		c. Mengkoordinasikan dan Mensinkronisasikan penyusunan rencana program

		kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
		d. Mengkoordinasikan dan Mensinkronisasikan pelaksanaan tugas;
		e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran BPBD;
		f. Menyusun laporan kinerja BPBD;
		g. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
		h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
		i. Mengkoordinasikan dan Mensinkronisasikan penyusunan laporan kinerja Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
		j. Mengkoordinasikan dan Mensinkronisasikan penyusunan laporan Realisasi Anggaran Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

		k. Menyusun dan Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
		l. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
		m. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
		n. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
		o. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
		p. Menyusun laporan realisasi anggaran Sekretariat;
		q. Menyusun laporan kinerja program Sekretariat;
		r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
3	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
		b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

		c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
		d. Melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana ;
		e. Membuat rencana aksi daerah;
		f. Melaksanakan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana ;
		g. Melaksanakan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana ;
		h. Melaksanakan identifikasi dan pendataan kejadian bencana ;
		i. Menyusun peta resiko bencana;
		j. Melaksanakan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana ;
		k. Melaksanakan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana;
		l. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu;
		m. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana ;
		n. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana ;
		o. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana;
		p. Melaksanakan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas

		<p>pencegahan bencana;</p> <p>q. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;</p> <p>r. Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescuer);</p> <p>s. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;</p> <p>t. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;</p> <p>u. Melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;</p> <p>v. Melaksanakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</p> <p>w. Melaksanakan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</p> <p>x. Melaksanakan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
4	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;

		b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kedaruratan dan logistik;
		c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
		d. Mengkoordinasikan pembentukan tim kaji cepat;
		e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana;
		f. Melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
		g. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan bencana
		h. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang kedaruratan dan logistik;
		i. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan dan logistik;
		j. Melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
		k. Melaksanakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi kedaruratan dan logistik;
		l. Melaksanakan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi kedaruratan dan logistik;

		m. Melaksanakan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
5	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<p>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;</p> <p>b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;</p> <p>c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;</p> <p>d. Melaksanakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana.</p> <p>e. Melaksanakan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana.</p> <p>f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana.</p> <p>g. Melaksanakan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi terkait.</p> <p>h. Melaksanakan perencanaan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana.</p>

		i. Melaksanakan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
		j. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
		k. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
		l. Melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
		m. Melaksanakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
		n. Melaksanakan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
		o. Melaksanakan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 11 orang Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas (Pusdalops) 14 Orang jadi Jumlah Pegawai BPBD berjumlah 25 Orang Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Pelaksana			1			1
2	Sekretariat				1	6	7
3	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan				1		1
4	Kedaruratan & logistic				1		1
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi				1		1
	JUMLAH			1	4	5	11

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Barito Kuala

2. Kondisi kepegawaian BPBD berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3. dibawah ini :

Tabel 3. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Pelaksana		1						1
2	Sekretariat		1	3		3			7
3	Bidang			1					1

	Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
4	Kedaruratan & logistic			1				1
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi				1			1
	JUMLAH		2	5	1	3		11
	%		18 %	46 %	9%	27%		100%

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Barito Kuala

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3, tingkat pendidikan karyawan BPBD yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 5 orang (46 %). Kurang memadainya ketersediaan SDM yang ada di BPBD menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas karena hampir sebagian besar karyawan yang ada merupakan tenaga outsourcing (tenaga harian lepas).

3. Anggaran

Dari sisi anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan alokasi anggaran yang belum maksimal ini dapat dilihat dari anggaran tahun 2017-2022 dialokasikan tambahan anggaran terutama dalam melengkapi sarana guna menunjang kegiatan, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2017-2022 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 4 Alokasi Anggaran BPBD 2017-2022

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2017	18.135.586.761	17.524.614.151	96,63
2	2018	1.981.219.820	1.708.511.758	86,24
3	2019	2.135.794.780	1.965.247.173	92,01
4	2020	2.213.115.940	2.165.626.275	97,85
5	2021	2.620.052.502	2.379.191.679	90,81
6	2022	2.598.409.742	2.330.988.817	89,71
7	2023	2.732.783.197	-	-

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Barito Kuala

4. Aset, Sarana dan Prasarana

BPBD Kabupaten Barito Kuala menempati kantor Gedung Juang sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan status pinjam pakai yang berada di Jalan Pahlawan No. 48 A mulai digunakan pada tahun 2011. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BPBD Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana BPBD Kabupaten Barito Kuala Sampai Dengan Tahun 2022.

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Kendaraan roda 4 + Roda 3	5	Baik
2	Kendaraan roda 2 dan Trail	9	Baik
3	AC	6	Baik
4	Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet	9	Baik
5	Brankas	1	Baik

6	Meja	9	Baik
7	Kursi	9	Baik
9	Pesawat telepon/faks.	1	Baik
10	Mesin Tik	3	Baik
11	Komputer	7	Baik
12	Note Book/Laptop	5	Baik
13	Printer	7	Baik
14	LCD	1	Baik
15	Layar	1	Baik
16	Camera Digital	3	Baik
17	GPS	1	Baik
18	Dron	1	Baik
19	Sped Boad 2 dan Pretelin mesin 4	6	Baik
20	Perahu Karet 1 dan lipat bermesin 2	3	Baik
21	Tenda Pleton	1	Baik
22	Tenda Pengungsi	3	Baik
23	Tenda Keluarga	5	Baik
24	Mesin Pemadam 2 Selinder	2	Baik
25	Mesin Pemadam Alkon 4, Apung 2	6	Baik
26	Radio Panggil Reg 2 HT 22	24	Baik

Lokasi Kantor BPBD yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor BPBD, lokasi Kantor BPBD terletak di Tengah Kota Kabupaten yaitu di Jln. Pahlawan No. 48A Marabahan

Kendala yang selama ini terjadi adalah peralatan dan barang belum memiliki tempat atau gudang yang memadai sebagai tempat penyimpanan yang aman dan representatif, sehingga menyebabkan peralatan dan barang tersebut beresiko terhadap kerusakan. Kendala lain adalah BPBD selama ini belum memiliki bahan logistik yang cukup sehingga apabila terjadi bencana pemberian logistik kepada korban mengalami keterlambatan karena logistik tersedia di SKPD lain seperti Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

Bantuan berupa peralatan maupun armada pendukung dalam penanggulangan bencana yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalami banyak kendala dalam pemeliharaan dan biaya operasional, karena selama peralatan dan armada tersebut belum dilimpahkan (dihibahkan) secara resmi, biaya pemeliharaan dan operasional tidak dapat dibiayai dari APBD Kabupaten.

C. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010, Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
4. Pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana
5. Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana

6. Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana
7. Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- h. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
8. Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca Bencana
9. Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca Bencana dan;
10. Penanganan pengungsi akibat bencana

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan :

Tantangan ;

1. Lokasi bencana yang sulit dijangkau
2. Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi (*unpredictable*)
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya penanganan bencana
4. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam
5. Adanya keterbatasan sarana informasi dan komunikasi sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data dan informasi dari kecamatan ke kabupaten
6. Luasnya wilayah Kabupaten Barito Kuala dengan jenis potensi bencana yang beragam.

Peluang :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana

2. Adanya peran serta LSM dan Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana
3. Telah terbentuknya Relawan BPBD dan TRC di setiap kecamatan di Kabupaten Barito Kuala
4. Adanya komitmen pendanaan yang dan memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (dana tanggap darurat kabupaten/provinsi, on call, dan Kontingensi)
5. Adanya pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan yang dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di masa yang akan datang

E. Kekuatan dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan BPBD

Kekuatan

1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Kuala dengan diterbitkannya Peraturan Daerah no. 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala
2. Terbentuknya kelembagaan BPBD Kabupaten Barito Kuala yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon III, yang memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait.
3. Adanya komitmen pimpinan terhadap upaya penanggulangan bencana
4. Adanya pedoman Juklak & Juknis dari BNPB tentang kebijakan nasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Tersedianya pelaksanaan Diklat dan Bimtek penanggulangan bencana.

Kelemahan

1. Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang belum mencukupi
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral
3. Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana
4. Kurangnya tenaga staf yang dimiliki BPBD Kabupaten Barito Kuala
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai
6. Kelembagaan BPBD masih tipe B setingkat Eselon III, sedikit mengalami kesulitan koordinasi terhadap SKPD Eselon II

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1). Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana.

Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1). Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat tapak; dan (2). Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

- a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- b. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;

- c. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta,
- d. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. Masih rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.

Meliputi rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain:

- a. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- b. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif;
- c. Belum terbentuknya kelembagaan dimasyarakat sebagai upaya penanggulangan bencana;
- d. Masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah. Padahal memperhatikan besarnya potensi ancaman berbagai bencana di Kabupaten Barito Kuala perlu disikapi oleh pengambil kebijakan secara terintegrasi dan komprehensif.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala yang tercantum dalam RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 yaitu : Visi : "**BARITO KUALA 2025 YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS**".

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, BPBD berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima dengan sasaran : terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana, serta dengan strategi : penanganan dan pengurangan resiko bencana, serta Mendukung Program Nasional dalam Menurunkan Indeks Resiko Bencana yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesadaran, dalam pencegahan dan kesiapsiagaan (pemerintah daerah dan masyarakat) untuk mengurangi resiko bencana
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

C. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dalam Rencana Strategisnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki visi, yaitu: “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Misi yang dijalankan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
- b. Membangun system penanggulangan bencana yang handal
- c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoodinasi dan menyeluruh.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, **tujuan** yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh BNPB selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan
- b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, Penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Adapun **sasaran** yang ingin dicapai pada periode 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.

- b. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- c. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Dengan melihat Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, adanya penekanan yang berkaitan dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders).

Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan- lapisan pada masyarakat.

Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dituangkan dalam Renstra dan memberikan pengaruh terhadap BPBD Kabupaten Barito Kuala adalah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana berkaitan dengan permasalahan koordinasi yang melibatkan Kabupaten/Kota lain terutama yang

secara geografis posisinya berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.

2. Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan selatan

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Kalimantan Selatan adalah : *“Terselenggaranya pencegahan bencana Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Penanggulangan Bencana yang Cepat, Tepat, Adil, Transparan dan Akuntabel Melalui Pemberdayaan dan Kemitraan dengan Masyarakat’.*

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Kalimantan Selatan adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.
- b. Menetapkan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
- d. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- e. Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- f. Mengembangkan, meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.
- b. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
- d. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- e. Menangani pengungsi secara adil (sesuai dengan standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- f. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

Adapun sarana yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Lancarnya administrasi perkantoran
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- c. Meningkatnya penguasaan teknologi dan rekayasa penanggulangan bencana.
- d. Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penata ruang
- e. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan resiko bencana.
- f. Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

- g. Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- h. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana.
- i. Peringatan dini, mitigasi dan gladi/simulasi
- j. Pengkajian pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana.
- k. Pengarahan peralatan, pemberian bantuan dan logistik.
- l. Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- m. Penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- n. Pemberian bantuan darurat kemanusiaan.
- o. Perbaikan darurat bencana.
- p. Penyaluran data ba
- q. ntuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksiEvakuasi dan relokasi korban bencana.
- r. Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana.
- s. Penyaluran bantuan dan sumbangan bencana.

Dengan melihat Rencana Strategis BPBD Propinsi Kalimantan Selatan, adanya penekanan pada upaya peningkatan pemahaman bagi aparat dan masyarakat terhadap tanda-tanda datangnya bencana dan cara penyelamatan dari bencana.

Kebijakan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam Renstra dan memberikan pengaruh terhadap BPBD Kabupaten Barito Kuala adalah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana berkaitan dengan permasalahan perencanaan yang membutuhkan kerjasama yang baik antara

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Penyelesaian masalah penanggulangan bencana air rob menjadi contoh dimana mantapnya koordinasi dengan Kab/Kota yang berbatasan menjadi kata kunci dalam penyelesaian masalah. Sinergitas penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD Propinsi Kalimantan Selatan menjadi faktor pendorong dalam mendukung keberhasilan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Kuala.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu mewujudkan pengembangan potensi unggulan kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata dan pengembangan jaringan perdagangan lokal hingga internasional yang islami dan berkelanjutan.

RTRWK berfungsi sebagai:

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan kabupaten;serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), rencana rinci tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sector, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam kebijakan struktur ruang kabupaten untuk identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan tata ruang untuk daerah rawan bencana dapat dilihat dalam table di bawah ini

Tabel 6 : Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang terkait dengan Rencana Tata Ruang

No	Jenis Kegiatan BPBD yang Terkait dengan Tata ruang	Kesesuaian dengan Tata Ruang		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi	Ya	-	
2	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan geografi	Ya		
3	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi	Ya	-	
4	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis	Ya	-	
5	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA	Ya	-	

6	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan tutupan tanah	Ya	-	
---	--	----	---	--

D. Penentuan Issu-Issu Strategis Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis penanggulangan bencana untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan dalam penanggulangan bencana antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPBD adalah Masih Tingginya Potensi Bencana, yaitu suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis untuk bidang penanggulangan bencana dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

**Tabel 7 : Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BPBD Kabupaten Barito
Kuala dan Dinamika Lingkungan Strategis**

No.	Tupoksi		Isu Strategis
1	Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien	1	Masih Tingginya Potensi Bencana
2	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala

-Tujuan Jangka Pendek :

1. Melakukan Sosialisasi Pada Masyarakat Di Daerah yang sangat Rawan Bencana;
2. Melakukan Pendataan Pada Daerah Rawan Bencana;
3. Membentuk 2 (Dua) Desa Yaitu Desa Tangguh Bencana pada Daerah Yang sangat Rawan terhadap Bencana

-Tujuan Jangka Menengah :

Tujuan jangka menengah adalah Menurunkan resiko bencana, yaitu dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk Desa Tangguh Bencana beberapa desa yang sangat rawan yang sering terjadi dan hampir setiap tahun terjadi bencana.
2. Sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Masyarakat tetap dilanjutkan
3. Melaksanakan Pelatihan Relawan dan Gladi Lapangan di setiap Desa yang Rawan Bencana
4. Menyusun Rencana Kontejensi Tentang Penanggulangan Bencana.

-Tujuan Jangka Panjang :

1. Mengembangkan Program Desa Tangguh Bencana ke semua desa yang rawan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.
2. Sosialisasi dan Pelatihan Relawan Tentang Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Masyarakat tetap dilaksanakan.

Tabel 8 : Contoh (Tabel T-C 25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan indikator tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi perhitungan indikator sasaran	Target Kinerja (%)			
							Tahun ke Tujuan / sasaran			
							2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunkan risiko bencana	Persentase Penurunan Dampak Bencana Daerah (kerusakan rumah, korban jiwa)	Daerah Rawan Bencana dibagi potensi bencana yang ada di kali 100 %	Meningkatnya usaha mitigasi bencana	Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk di bagi jumlah desa yang berada di kawasan rawan bencana di kali 100%	100	100	100	100

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Sakip	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	70	72	75	79
---	---	-------------	----------------------	---	---------------------------	----------------------	----	----	----	----



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Visi Kabupaten Barito Kuala adalah : “**BARITO KUALA 2025 YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS**”

Sesuai Misi ke- 2 yaitu : “**MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN PEMERATAAN PRASARANA DAN SARANA PEMBANGUNAN**”

Perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat berasas kemanusiaan, keadilan, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk secara proporsional, setiap materi muatan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat. Dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, saat terjadi bencana maupun pada tahap pasca bencana.

Dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum bersama-sama masyarakat.

Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (*pull dan push factor*) dalam mendukung

pembangunan dan pergerakan perekonomian Kabupaten Barito Kuala di masa mendatang, dengan mengembangkan konsep, regulasi dan Standard Operasional Prosedur (SOP), Prosedur Tetap (Protap) penanggulangan bencana mulai dari tahapan Pencegahan sampai pada tahap pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat BPBD dan dukungan pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Kuala yang antara lain:

1. Mewujudkan pelayanan administrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang profesional, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan SDM aparatur
2. Merwujudkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk mengurangi risiko bencana
3. Melaksanakan tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana
4. Melaksanakan perbaikan darurat rehabilitas dan rekonstruksi infrastruktur, sosial ekonomi, sosial psikologi pasca bencana.

B. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Barito Kuala tersebut di atas, maka tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD diuraikan sebagai berikut:

Tujuan	:	Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta penanggulangan bencana.
Indikator Tujuan	:	Ketimpangan Gini / Rasio

Sasaran Misi 2 Tujuan 2	:	Meningkatnya masyarakat korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat bencana.
Strategi	:	Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana melalui ketersediaan logistic dan sarpras penanggulangan bencana yang memadai dan SDM yang cukup.
Arah Kebijakan	:	1. Penyediaan sarpras dan logistic 2. Fasilitasi korban bencana
<p>Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Barito Kuala tersebut maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:</p>		
Tujuan		Terwujudnya pelayanan administrasi, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan sumberdaya manusia aparatur.
Sasaran-1	:	Peningkatan kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan penunjang administrasi perkantoran.
Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. - Penyediaan jasa barang milik daerah. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan. - Penyediaan jasa kebersihan kantor. - Penyediaan alat tulis kantor. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung/kantor. - Penyediaan bahan bacaan peraturan perundangan.

Program	:	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
---------	---	--

Sasaran-2	:	Peningkatan kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana dan prasarana
Program	:	<p>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan kendaraan dinas operasional. - Pengadaan peralatan gedung/kantor. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor.
Sasaran-3	:	Peningkatan potensi sumber daya aparatur.
Program	:	<p>3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan formal.
Sasaran-4	:	Pengendalian pembangunan daerah melalui pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Program	:	<p>4. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

2. Tujuan	:	Terwujudnya informasi kepada semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
Sasaran	:	Koordinasi penyampaian informasi bencana dan peta rawan bencana melalui pameran.
Program	:	1. Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi. - Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah.
3. Tujuan	:	Terciptanya petugas penanggulangan bencana yang handal dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana
Sasaran	:	- Sosialisasi kepada masyarakat daerah rawan bencana - Pelatihan keterampilan dan penanggulangan bencana. - Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
Program	:	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
4. Tujuan	:	Terlaksananya tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana.
Sasaran-1	:	- Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana serta pengerahan peralatan. - Pengelolaan logistic, perbekalan dan saran prasarana tanggap darurat

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. - Monitoring evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistic
5.Tujuan	:	Terlaksananya Rehabilitasi dan rekonstruksi sosial, ekonomi, psikologis dan Jitu Pasma pada Pasca Bencana
Sasaran	:	Rehabilitasi Sarana Fisik serta sosial ekonomi dan psikologis pasca terdampak bencana

C. Rencana Program kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
			rpadian dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan resiko bencana.	Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman dan resiko bencana melalui pelatihan dan sosialisasi	15 kali	17 kali	20 kali	23 kali	25 kali
			Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana serta pengerahan peralatan	Tersedianya data hasil identifikasi penanganan tanggap darurat	17 Kec	17 Kec	17 Kec	17 Kec	17 Kec
		3. Terlaksananya tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana.	Pengelolaan logistik,	Terpenuhinya peralatan					
	Misi 4: Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani		perbekalan dan sarana prasarana tanggap darurat	dan pendistribusian bantuan dan logistik	17 Kec	17 Kec	17 Kec	17 Kec	17 Kec
3			Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Terlaksananya Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	12 bulan
			Monitoring, Evaluasi dan analisis Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi bidang kedaruratan dan logistic	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Penyaluran dana bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi dan relokasi korban bencana.	Tersedianya dana bansos rehabilitasi dan rekonstruksi serta terealisasinya relokasi korban bencana	17 Kec	17 Kec	17 Kec	17 Kec	17 Kec
	Misi 4: Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani	4. Terlaksananya perbaikan darurat Rehabilitas dan Rekonstruksi infrastruktur, sosek dan sosial psikologi pasca bencana.							
4			Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana serta penyaluran bantuan dan sumbangan bencana.	Terlaksananya perlindungan dan pemulihan dampak bencana bagi kelompok rentan	17 Kec	17 Kec	17 Kec	17 Kec	17 Kec

D. Strategi dan Kebijakan BPBD

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan BPBD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

a. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi BPBD yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja BPBD.

b. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan BPBD yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja BPBD.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja BPBD yaitu:

a. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja BPBD.

b. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja BPBD di Kabupaten Barito Kuala

3. Alternatif Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja BPBD. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, BPBD harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja BPBD yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan. Strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

- a. *Strengths - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
- b. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
- c. *Strengths - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
- d. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada lampiran.

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan resiko bencana	Meningkatnya usaha mitigasi bencana	<p>Mengurangi risiko akibat bencana</p> <p>Meningkatnya penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat bencana</p> <p>Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi fungsi yang rusak pasca bencana</p>	<p>Membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p>Meningkatkan jumlah desa yang peduli dan tangguh terhadap bencana</p> <p>Meningkatkan pelayanan dasar bagi korban bencana</p> <p>Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Rencana Program

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- d. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- e. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Kedaruratan pemenuhan sarana, prasarana dan logistik
- f. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik, sosial, ekonomi dan psikologis Pasca Bencana

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang terdapat dalam matriks Daftar Kegiatan RENSTRA 2023-2026, sebagian besar menjabarkan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, kegiatan- kegiatan tersebut adalah :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat

- b. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- g. Penyedia Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman
- k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- l. Penyedia Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- m. Pembangunan Gedung Kantor
- n. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
- o. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- p. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- s. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- t. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- u. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- v. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- w. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
- x. Pengadaan Sarana Prasaran Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam
- y. Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara
- z. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik, sosial, ekonomi dan psikologis Pasca Bencana

C. Pendanaan

Untuk melihat Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selengkapnya disajikan dalam Lampiran .

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kab. Barito Kuala Tahun Periode 2023 sd 2026
Sub Tahap Rancangan**

Kode Perangkat Daerah : 1.05.0.00.0.00.04.0000

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
PERSENTASE POTENSI BENCANA YANG DI MITIGASI																	
	*Persentase ketersediaan dokumen rekonjensi bencana																
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
				persentase jenis bencana yang di tangani	100 Persen	100 Persen	104.950.000,00	100 Persen	104.950.000,00	100 Persen	104.950.000,00	100 Persen	104.950.000,00	100 Persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				persentase jenis bencana yang di tangani	100 Persen	100 Persen	236.140.350,00	100 Persen	236.140.350,00	100 Persen	236.140.350,00	100 Persen	236.140.350,00	100 Persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Persentase korban bencana yang ditangani	100 Persen	100 Persen	147.019.263,00	100 Persen	147.019.263,00	100 Persen	147.019.263,00	100 Persen	147.019.263,00	100 Persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				persentase pemenuhan kebutuhan sasaran dan prasarana pasca bencana	100 persen	100 persen	65.821.275,00	100 persen	65.821.275,00	100 persen	65.821.275,00	100 persen	65.821.275,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk masyarakat	100 persen	100 persen	19.705.750,00	100 persen	19.705.750,00	100 persen	19.705.750,00	100 persen	19.705.750,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	207.234.600,00	100 persen	207.234.600,00	100 persen	207.234.600,00	100 persen	207.234.600,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pada kawasan strategis	100 persen	100 persen	9.200.000,00	100 persen	9.200.000,00	100 persen	9.200.000,00	100 persen	9.200.000,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
				Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	127.080.863,00	100 persen	127.080.863,00	100 persen	127.080.863,00	100 persen	127.080.863,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Respon cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	19.938.400,00	100 persen	19.938.400,00	100 persen	19.938.400,00	100 persen	19.938.400,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana														
				Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	65.821.275,00	100 persen	65.821.275,00	100 persen	65.821.275,00	100 persen	65.821.275,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/kota	100 persen	100 persen	104.950.000,00	100 persen	104.950.000,00	100 persen	104.950.000,00	100 persen	104.950.000,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
			Persentase peta daerah rawan bencana yang disusun														
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
				Persentase informasi rawan bencana yang disebarluaskan	100 Persen	100 Persen	28.965.450,00	100 Persen	28.965.450,00	100 Persen	28.965.450,00	100 Persen	28.965.450,00	100 Persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	28.965.450,00	100 persen	28.965.450,00	100 persen	28.965.450,00	100 persen	28.965.450,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA		
OPINI BPK																		
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
				Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1.701.786.093,00	1 Laporan	1.701.786.093,00	1 Laporan	1.701.786.093,00	1 Laporan	1.701.786.093,00	1 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.998.125,00	1 Laporan	2.998.125,00	1 Laporan	2.998.125,00	1 Laporan	2.998.125,00	1 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.698.787.914,00	14 Orang/bulan	1.698.787.914,00	14 Orang/bulan	1.698.787.914,00	14 Orang/bulan	1.698.787.914,00	14 Orang/bulan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA		
NILAI SAKIP																		
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	68,94 persen	70,94 persen	4.224.000,00	72,94 persen	4.224.000,00	74,94 persen	4.224.000,00	76,94 persen	4.224.000,00	76,94 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	455.203.738,00	100 persen	455.203.738,00	100 persen	455.203.738,00	100 persen	455.203.738,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	184.928.650,00	100 persen	184.928.650,00	100 persen	184.928.650,00	100 persen	184.928.650,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Persentase Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	32.158.800,00	100 persen	32.158.800,00	100 persen	32.158.800,00	100 persen	32.158.800,00	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	4.224.000,00	5 Laporan	4.224.000,00	5 Laporan	4.224.000,00	5 Laporan	4.224.000,00	5 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116 Laporan	116 Laporan	300.000.000,00	116 Laporan	300.000.000,00	116 Laporan	300.000.000,00	116 Laporan	300.000.000,00	116 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	3.000.000,00	12 bulan	3.000.000,00	12 bulan	3.000.000,00	12 bulan	3.000.000,00	12 bulan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	46.195.880,00	12 bulan	46.195.880,00	12 bulan	46.195.880,00	12 bulan	46.195.880,00	12 bulan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31918 lembar	31918 lembar	10.532.940,00	31918 lembar	10.532.940,00	31918 lembar	10.532.940,00	31918 lembar	10.532.940,00	31918 lembar	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	6 jenis	6.085.000,00	6 jenis	6.085.000,00	6 jenis	6.085.000,00	6 jenis	6.085.000,00	6 jenis	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	89.389.918,00	12 bulan	89.389.918,00	12 bulan	89.389.918,00	12 bulan	89.389.918,00	12 bulan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 jenis	3 jenis	13.999.400,00	3 jenis	13.999.400,00	3 jenis	13.999.400,00	3 jenis	13.999.400,00	3 jenis	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 jenis	3 jenis	18.159.400,00	3 jenis	18.159.400,00	3 jenis	18.159.400,00	3 jenis	18.159.400,00	3 jenis	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	110.572.900,00	1 gedung	110.572.900,00	1 gedung	110.572.900,00	1 gedung	110.572.900,00	1 gedung	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 jenis	6 jenis	26.215.000,00	6 jenis	26.215.000,00	6 jenis	26.215.000,00	6 jenis	26.215.000,00	6 jenis	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	16 Unit	15.400.000,00	16 Unit	15.400.000,00	16 Unit	15.400.000,00	16 Unit	15.400.000,00	16 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	16 Unit	16 Unit	32.740.750,00	16 Unit	32.740.750,00	16 Unit	32.740.750,00	16 Unit	32.740.750,00	16 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Misi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari Misi dalam RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 - 2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi tersebut.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPBD Kabupaten Barito Kuala dengan dokumen RPD 2023-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPBD Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, BPBD berkontribusi untuk mewujudkan salah satu Misi dalam RPD yaitu

Misi 4.

“ Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani “

dengan Rencana Program Prioritas dan Pendanaan serta beberapa Indikator Kinerja

Program sebagai berikut:

Tabel 7.1

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan				
		2023	2024	2025	2026	Jumlah
1	Program penanggulangan bencana	2.732	7.732	8.250	9.810	28.524

Indikator Kinerja Program ditujukan guna pemberdayaan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat korban bencana pada saat tanggap darurat serta pemulihan dampak bencana sehingga ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana dapat di wujudkan.

Indikator Kinerja Program Bidang Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam Renstra Kabupaten Barito Kuala Periode 2023-2026 **“Memantapkan Tata kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani”**

Tabel 7.2

**Indikator Kinerja Program Bidang Penanggulangan Bencana
Kabupaten Barito Kuala**

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD 2023 - 2026 (TAHUN 2022)	TAR ET			
			2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya penanggulangan bencana	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %

Jika dijabarkan dari beberapa uraian di atas indikator yang diinginkan dalam lima tahun yang akan datang dibagi 3 bidang :

A. Pengurangan Resiko Bencana

1. Menurunkan kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan peningkatan wawasan, ketrampilan, kemampuan dan pengetahuan dalam penanggulangan bencana.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana
3. Mengurangi potensi bencana melalui adaptasi, mitigasi dan pencegahan dini terhadap bencana.
4. Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana serta RencanaKontingensi Kabupaten Barito Kuala
5. Meningkatkan koordinasi, jejaring kerja dengan seluruh pihak terkait dalam kegiatan penanggulangan bencana

B. Tanggap Darurat

1. Menggerakkan semua Sumber daya baik personil dan peralatan yang tersedia di Kabupaten untuk melakukan penyelamatan dan perlindungan kepada masyarakat korban bencana.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sesuai dengan standard yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
3. Terkoordinirnya bantuan dan logistik dari seluruh komponen masyarakat dari penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian yang transparan dan akuntabel

4. Tersedianya buffer stock logistik dan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pada saat tanggap darurat sudah bisa di distribusikan.
5. Melakukan pemulihan darurat terhadap fasilitas vital yang terkena bencana.

C. Pasca Bencana

1. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan yang akurat menyangkut kerusakan dan kerugian baik fisik, social dan ekonomi akibat bencana yang terjadi
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua stake holder dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerusakan akibat bencana yang terjadi
3. Melakukan pemulihan terhadap kerusakan fisik, sarana dan prasarana
4. Melaksanakan pemulihan kualitas kesejahteraan masyarakat (kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan, dll) korban bencana.
5. Pemulihan psikososial dan trauma masyarakat.